

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RSJ

2019

PERGUB SUMUT NO.14, BD 2019/ NO. 14,11 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT Jiwa Prof. Dr. MUHAMMAD ILDREM PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa SKPD dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan teknis penerapan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkes RI No. 340/MENKES/PER/III/2010; Pergub No. 25 Tahun 2013; Pergub No. 24 Tahun 2018.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini dimaksud untuk memberikan panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2019, ditetapkan tanggal 27 Februari 2019.
- Lampiran : 37 hlm